

IMPLEMENTASI PRINSIP MEMPERSUKAR PERCERAIAN DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SOREANG

Noval Aditya, Ahmad Damiri, Ahmad Maula Hadi

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
noval.aditya190@gmail.com, ahmad.damiri@uinsgd.ac.id,
ahmadmaulahadi@uinsgd.ac.id

Abstract

The high divorce rate in the Soreang Religious Court raises fundamental questions about the extent to which the principle of making divorce difficult as mandated by Law Number 1 of 1974 can be effectively implemented by judges. Previous studies have discussed the factors causing divorce and the relevance of the principle of making divorce difficult from an Islamic legal perspective, but there has been no research that empirically examines the strategies and concrete efforts of judges in operationalizing this principle amidst the high divorce rate, particularly in the Soreang Religious Court. This study aims to fill this scientific gap by examining the implementation of the principle of making divorce difficult through Grindle's policy implementation theory approach, which has not been applied in similar research contexts. This study uses an empirical juridical approach and is a field study. Primary data were obtained through interviews with judges at the Soreang Religious Court, while secondary data came from official documents of the Soreang Religious Court, Law Number 1 of 1974, SEMA, and several other literature reviews such as books, articles, and others to support the primary data. The findings of this study indicate that the Soreang Religious Court's application of the principle of making divorce difficult is ineffective, hampered by the absence of many defendants in court, thus hindering the efforts to reach a settlement. Furthermore, inter-institutional cooperation is needed to make this principle of making divorce difficult more effective.

Keywords: Principles of making divorce difficult; Divorce; Religious Courts; Mediation; Default.

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan secara efektif oleh hakim. Kajian terdahulu telah membahas faktor penyebab perceraian dan relevansi asas mempersulit perceraian dalam perspektif hukum Islam, namun belum terdapat penelitian yang mengkaji secara empiris strategi dan upaya konkret hakim dalam mengoperasionalkan prinsip tersebut ditengah tingginya angka perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini hadir sebagai kajian yang mengisi kekosongan ilmiah tersebut dengan menelaah implementasi prinsip mempersukar perceraian melalui pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle, yang belum diterapkan pada konteks penelitian serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan merupakan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Soreang, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama Soreang, UU Nomor 1 Tahun 1974, SEMA, serta beberapa kajian literatur lain seperti buku, artikel, dan lainnya sebagai penunjang data primer. Temuan kajian ini menunjukkan prinsip mempersukar perceraian yang diterapkan Pengadilan Agama Soreang kurang efektif, karena terkendala dari banyaknya pihak tergugat yang tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian yang dilakukan tidak optimal. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar lembaga agar prinsip mempersukar perceraian ini menjadi lebih efektif.

Kata kunci: Prinsip mempersukar perceraian; Perceraian; Pengadilan Agama; Mediasi; Verstek.

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan tingkat pertama mengemban tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang beragama islam, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, dan sengketa ekonomi syariah (Putri & Faisal, 2024). Sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya hubungan perkawinan antara sepasang individu melalui putusan pengadilan yang mana pengajuannya harus disertai dengan alasan yang kuat dan cukup untuk membuktikan bahwa keduanya tidak lagi dapat memulihkan keharmonisan kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, berakhirnya ikatan perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan sehingga putusnya ikatan perkawinan yang terjadi tanpa putusan dari pengadilan tidak diakui secara hukum karena perceraian tidak tercatat oleh negara serta tidak dilindungi oleh hukum (Siregar et al., 2023).

Data empiris di Pengadilan Agama Soreang menunjukkan fenomena yang konsisten selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 terdapat 8.796 perkara masuk dengan proporsi perceraian sebesar 92,85% (cerai gugat 6.414 perkara dan cerai talak 1.753 perkara), tahun 2023 terdapat 8.823 perkara masuk dengan perkara perceraian sebesar 88,65% (cerai gugat 6.107 perkara dan cerai talak 1.714 perkara), dan pada tahun 2024 terdapat 8.809 perkara masuk dengan pengajuan perceraian sebesar 92,39% (cerai gugat 6.397 perkara dan cerai talak 1.742 perkara). Faktor penyebab yang paling dominan selama tiga tahun terakhir tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang dianggap sebagai alasan yang mudah serta bersifat relatif subjektif dalam pembuktiannya (PA Soreang, 2023, 2024, 2025). Berikut merupakan tabel untuk melihat perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022-2024:

Tabel 1. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Soreang

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah	Terbit Akta Cerai
2022	6.414	1.753	8.167	7.592
2023	6.107	1.714	7.821	6.917
2024	6.397	1.742	8.139	6.916

Data di atas mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara norma hukum dan realitas empiris. Paradoks inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menganut prinsip mempersukar perceraian dan mengharuskan hakim mengupayakan perdamaian, namun di sisi lain angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang justru konsisten berada

di angka lebih dari 88% dari seluruh perkara yang masuk setiap tahunnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah prinsip mempersukar perceraian benar-benar diimplementasikan secara optimal oleh hakim, atau hanya menjadi norma yang hidup di atas kertas semata.

Pengabulan yang terlalu mudah atas perkara perceraian berpotensi mempercepat rusaknya institusi keluarga dan tidak mendorong solusi jangka panjang yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga (Nur'aini et al., 2024). Banyaknya angka pengabulan perceraian juga menjadi sebuah pertanyaan terkait penerapan prinsip mempersukar perceraian oleh hakim Pengadilan Agama Soreang, untuk menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif digunakanlah teori implementasi kebijakan Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan penerapan suatu kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama, yakni isi kebijakan (*content of policy*) yang sangat berhubungan dengan kepentingan, tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, serta aktor pelaksana kebijakannya dan konteks kebijakan (*context of policy*) yang berhubungan dengan lingkungan kebijakan dilaksanakan serta tingkat kepatuhannya. Dalam penelitian ini, prinsip mempersukar perceraian diperlakukan sebagai sebuah kebijakan hukum yang keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana hakim sebagai aktor pelaksana mampu mengoperasionalkannya secara konsisten di tengah berbagai faktor penghambat yang ada (Jumroh & Pratama, 2021).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu diantara landasan hukum yang mengatur mengenai perceraian menganut beberapa prinsip di dalamnya, salah satunya prinsip mempersukar perceraian yang terdapat dalam Penjelasan Umum point 4 (empat) huruf e menegaskan:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan” (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Hal ini sejalan dalam perspektif islam bahwa putusnya ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang kurang disenangi oleh Allah SWT walaupun dibolehkan untuk melakukannya sehingga perceraian haruslah dihindari dan dipersulit. Hal tersebut, terdapat dalam hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim).” (Atsqualani, 1994).

Prinsip mempersukar perceraian mengharuskan hakim mengupayakan rekonsiliasi kedua belah pihak dalam proses persidangan, sehingga secara implisit

undang-undang ini menegaskan pentingnya usaha dalam mempertahankan perkawinan agar keluarga dapat bertahan dan bahagia. Namun, berdasarkan fakta empiris yang ada tinggi nya tingkat perceraian menjadi sebuah tanda tanya bagi Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip mempersukar perceraian, hal tersebut menyebabkan terjadinya kontradiksi antara prinsip yang menjadi suatu pedoman dengan yang sebenarnya terjadi. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian tidak berarti perceraian itu dilarang untuk dilakukan, akan tetapi adanya prinsip tersebut agar pengabulan perceraian harus dilaksanakan secara ketat, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat terjaga (Marzuqi, 2015).

Persoalan mengenai tingginya angka perceraian dan lemahnya penerapan prinsip mempersukar perceraian sebenarnya bukanlah fenomena tunggal yang hanya terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Soreang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fenomena serupa terjadi pada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, yang menindikasikan adanya persoalan sistemik dalam implementasi hukum perkawinan. Dalam diskursus hukum keluarga islam, penelitian mengenai hubungan antara norma hukum perkawinan dan realitas empiris terus berkembang, namun kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme implementasi prinsip mempersukar perceraian oleh hakim menggunakan pendekatan teori implementasi Grindle masih terbatas. Penelitian terdahulu seperti, (Rojia, 2021) lebih berfokus pada alasan-alasan gugatan cerai yang didaftarkan oleh pihak yang berselisih sehingga berimplikasi pada angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang menjadi tinggi. Kelemahan mendasar dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat kausalitas semata tanpa mengaitkan fenomena tingginya angka perceraian dengan kerangka normatif yang berlaku. Sehingga, pertanyaan mengenai bagaimana prinsip mempersukar perceraian yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya berperan dalam menekan fenomena tersebut tidak terjawab.

Kedua, (Hermansyah, 2024) mengkaji secara komprehensif kesesuaian asas mempersulit perceraian dengan ajaran hukum islam serta kemaslahatan talak di hadapan pengadilan. Meskipun kajian ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam, kelemahannya terletak pada pendekatan yang normatif doktrinal sehingga mengabaikan dimensi empirisnya. Kajian ini belum menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana hakim sebagai aktor yang menjalankan undang-undang secara nyata mengoperasionalkan asas tersebut dalam praktik di persidangan, serta sejauh mana upaya hakim dalam menekan tingginya angka perceraian melalui asas mempersukar perceraian.

Ketiga, (Salsabila et al., 2024) lebih menitikberatkan pada faktor penghambat dan pendorong dari penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun telah memberikan gambaran empiris yang cukup memadai, kajian ini memiliki keterbatasan

teoritis karena tidak menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang terstruktur, sehingga analisisnya cenderung bersifat deskriptif tanpa menjelaskan secara sistematis mengapa implementasi prinsip tersebut berhasil atau gagal. Selain itu, kajian ini belum menjawab pertanyaan tentang indikator konkret keberhasilan penerapan prinsip mempersukar perceraian serta mekanisme pengawasan internal yang dilakukan hakim untuk memastikan konsistensi penerapannya dalam setiap perkara.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat *research gap* yang jelas yaitu kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi prinsip mempersukar perceraian menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang terstruktur, sekaligus menelaah strategi konkret hakim dalam menjalankan prinsip tersebut di tengah tingginya angka perceraian. Secara spesifik, terdapat tiga hal yang belum terjawab oleh kajian-kajian sebelumnya: pertama, bagaimana mekanisme operasional hakim dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian secara konsisten; kedua, apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip tersebut; dan ketiga, bagaimana sinergi antar lembaga dapat mempersukat efektivitas prinsip mempersukar perceraian. Penelitian ini dilakukan sebagai kajian empiris yang menjembatani antara norma hukum dan realitasnya di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Soreang dengan periode putusan perkara perceraian tahun 2022-2024, melalui pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle.

Ketidaksesuaian antara prinsip mempersukar perceraian sebagai norma dengan realitas empiris yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang tersebut lah yang mendorong penulis untuk meneliti secara komprehensif mengenai implementasi prinsip mempersukar perceraian ini. Penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik saja, tetapi juga dari sisi praktis kebijakan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris mengenai implementasi kebijakan Grindle yang belum diterapkan dalam konteks penelitian serupa. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka perceraian tanpa membatasi hak konstitusional para pihak. Merujuk pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi prinsip mempersukar perceraian yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama Soreang? 2. Bagaimana upaya hakim dalam menekan tingginya angka perceraian melalui penerapan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Soreang?.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di

Pengadilan Agama Soreang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan perceraian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Soreang yang menjadi pengawas bidang dan mediator, sehingga informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman langsung mengenai implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam praktik persidangan. Data sekunder bersumber dari laporan tahunan Pengadilan Agama Soreang tahun 2022-2024, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai punjung data primer.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan. Pertama, pengumpulan data (*data collection*) melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Soreang dan studi dokumentasi berbagai dokumen resmi Pengadilan Agama Soreang serta yang berkaitan dengan perceraian. Kedua, reduksi data (*data reduction*) yakni dengan memilih, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Ketiga, penyajian data (*data display*) data disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memahami keterkaitan antara fakta empiris dengan ketentuan perundang-undangan. Terakhir, penarikan kesimpulan (*conclusion verification*) dengan memverifikasi secara berkelanjutan agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Soreang.

Untuk memastikan keabsahan pada data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dari informan satu sama lain serta triangulasi diterapkan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data, sehingga temuan penelitian tidak semata-mata bergantung pada satu sumber atau metode pengumpulan data saja. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil analisis peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan yang dimaksud oleh informan. Melalui tahapan tersebut diharapkan penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas dan validitas data yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang

Orientasi dari adanya prinsip mempersukar perceraian adalah sebagai upaya memastikan bahwa perceraian hanya ditempuh apabila seluruh proses perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga prinsip ini dioprasionalkan oleh Pengadilan Agama Soreang melalui serangkaian prosedur standar yang ketat. Pertama melalui non

litigasi yang dalam hal ini penyelesaian perkara dalam bentuk mediasi, jika para pihak hadir dalam persidangan maka proses mediasi wajib dilakukan baik yang difasilitasi oleh mediator non hakim ataupun hakim yang ditunjuk sebagai mediator, juga telah diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan terbitnya PERMA ini mempertegas bahwa mediasi menjadi suatu tahapan yang wajib ditempuh dalam setiap proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, bukan lagi sesuatu yang bersifat pilihan. Hasil dari mediasi dapat berupa: mediasi dinyatakan berhasil sehingga perkara dicabut, dan mediasi dinyatakan gagal bila para pihak tidak hadir 2 kali berturut-turut atau kesepakatan tidak terpenuhi sehingga perkara diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan (Budiman et al., 2025). Kedua melalui litigasi, bila rekonsiliasi belum berhasil ataupun tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam setiap tahapan persidangan, hakim tetap harus mengupayakan perdamaian dalam setiap tahapan persidangan selama belum adanya putusan dari perkara tersebut, sebagaimana yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 (Sudrajat & Amanita, 2020).

Memperkuat upaya perdamaian melalui litigasi, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang mempertegas bahwa perceraian tidak bisa dilakukan apabila pasangan suami istri belum berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan kecuali terbukti secara hukum terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan keluarnya SEMA terbaru ini memperkuat pula pengimplementasian prinsip mempersukar perceraian oleh hakim khususnya hakim Pengadilan Agama Soreang, selain itu ketentuan waktu dalam SEMA ini juga diharapkan dapat membuat pasangan suami istri berpikir ulang, introspeksi diri, dan rukun kembali (Ramadani & Affan, 2024).

Penerapan sebuah aturan perlu adanya konsistensi dari penegak hukum sehingga kesenjangan antara teori dengan realitas empiris dapat dihindari, maka dari itu diperlukan adanya pengawasan internal oleh hakim agar implementasi prinsip mempersukar ini dapat berjalan secara konsisten (Simanjuntak & Sibarani, 2025). ARH menerangkan bahwa di Pengadilan Agama Soreang, hakim sendiri lah yang menjadi pengawas langsung. Namun, fungsi pengawasan disini bukan berarti hakim mengawasi hakim lainnya melainkan hakim pengawas bidang mengawasi proses berperkara yang ada di pengadilan, baik pada kesekretariatan maupun kepaniteraannya (Hotoya, 2026). Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan hakim SMT yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan langsung dari para hakim dengan wakil ketua sebagai koordinatornya, pengawasan ini dilakukan agar setiap prosedur dijalankan sebagaimana mestinya (Tualeka, 2026). Lebih lanjut, AS menambahkan bahwa untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip mempersukar perceraian dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan, termasuk melakukan

pembinaan bagi para hakim (Sahuri, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan interal telah berjalan secara struktural di Pengadilan Agama Soreang.

Pengawasan bidang sendiri telah diatur dalam SEMA No. MA/KUMDIL7207A/III/K/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang menjadi penanggung jawab yang bertugas mengkoordinasikan seluruh hakim yang ditunjuk sebagai pengawas di masing-masing bidang. Adanya struktur organisasi pengawasan ini tidak menjadikan hakim tidak bertugas dan berfungsi sebagaimana harusnya, melainkan bagi hakim yang didelegasi oleh Ketua Pengadilan memiliki kegiatan ekstra yudisial untuk melaksanakan pengawasan dengan tetap melaksanakan tugas utama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (Arianto, 2025).

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Grindle, efektivitas suatu kebijakan ditentukan oleh dimensi isi dan konteks kebijakan (Khusufmawati et al., 2021). Prinsip mempersukar perceraian sebagai kebijakan hukum normatif telah memiliki instrumen yang memadai seperti, adanya kewajiban mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016), kewajiban upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan (KHI Pasal 143), dan penguatan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Instrumen-instrumen ini mencerminkan *interest affected* yang jelas yakni perlindungan institusi rumah tangga, serta *type of benefits* berupa terjaganya keutuhan rumah tangga. Namun, terdapat hambatan fundamental yang mereduksi efektivitas penerapan prinsip mempersukar perceraian di lapangan, yang berasal dari kondisi sosial maupun perilaku pelaksana.

Hambatan tersebut paling dominan bersumber dari tingginya perkara perceraian yang diputus secara verstek. Berdasarkan keterangan ARH, sekitar 75% perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama Soreang diputus secara verstek sehingga upaya perdamaian yang dilakukan menjadi tidak optimal (Hotoya, 2026). Meskipun semua prosedur tetap dipenuhi, ketidakhadiran pihak tergugat menyebabkan hakim sulit untuk memberikan penasihat yang efektif kepada para pihak (Tualeka, 2026). Sehingga hambatan penerapan prinsip ini sesungguhnya bukan terletak pada hambatan prosedural karena setiap aturan-aturan mengenai perceraian yang ada justru mendukung prinsip mempersulit perceraian, melainkan terletak pada faktor internal para pihak yang memiliki keinginan sangat kuat untuk bercerai, sehingga mendorong tergugat untuk tidak memenuhi panggilan persidangan (Sahuri, 2026). Dengan demikian, hambatan utama bersifat *socio behavioral* bukan semata-mata disebabkan dari hambatan normatif.

Fenomena mendominasinya putusan verstek ini telah menyentuh akar kontradiksi antara prinsip mempersukar perceraian dengan realitas empiris. Pertama, dari perspektif budaya hukum masyarakat, ketidakhadiran tergugat mencerminkan rendahnya

kepatuhan hukum acara sekaligus menunjukkan bahwa para pihak yang telah bersepakat bercerai memanfaatkan celah prosedural verstek untuk mempercepat putusan dengan mengabaikan tahapan mediasi (Amma et al., 2023). Kedua, fenomena ini mengindikasikan bahwa perceraian telah bergeser dari peristiwa hukum yang serius menjadi sekedar prosedur administratif dalam persepsi sebagian masyarakat, kondisi ini merupakan bentuk *legal cynicism* di mana norma hukum tidak lagi dipandang sebagai cerminan nilai sosial yang mengikat. Ketiga, putusan verstek yang pada dasarnya merupakan mekanisme peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan berpotensi disalahgunakan sebagai jalur mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, sehingga prinsip mempersukar perceraian tidak dapat diterapkan secara optimal (Maswandi, 2017).

Letak kontradiksi struktural yang paling fundamental terdapat di sini, asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang diamanatkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berpotensi berbenturan dengan prinsip mempersukar perceraian. Ketika verstek mendominasi persidangan, prinsip mempersukar perceraian menjadi tidak lebih dari formalitas. Kondisi ini membuktikan bahwa ketidakefektifan prinsip mempersukar perceraian bukan karena prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya melainkan karena adanya ketegangan normatif yang belum terselesaikan antara dua prinsip hukum acara yang keduanya sah.

Melihat pernyataan tersebut Pengadilan Agama Soreang perlu menciptakan upaya konkret guna meminimalisir lonjakan kasus perceraian di Kabupaten Bandung, hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut ini:

Tabel 2. Data Indikator Keberhasilan Penerapan Prinsip Mempersukar Perceraian Tahun 2022 Sampai 2024

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Mediasi tidak berhasil	390	241	152
Mediasi berhasil dengan kesepakatan	21	13	23
Mediasi berhasil dengan sebagian	58	132	163
Mediasi berhasil dengan pencabutan	32	17	24
Total perkara perceraian dimediasi	501	403	362
Persentase keberhasilan mediasi	22,2%	40,2%	57,9%

Sumber data dikelola oleh penulis

Data pada tabel 2 menunjukkan tren yang signifikan. Pertama, terdapat tren penurunan absolut pada jumlah perkara yang berhasil dimediasi (dari 501 perkara pada tahun 2022 menjadi 362 perkara pada tahun 2024), namun secara persentase keberhasilan mediasi justru meningkat signifikan dari 22,2% di tahun 2022 menjadi 40,2% pada tahun 2023 dan 57,9% di tahun 2024. Peningkatan persentase keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama

Soreang. Namun, penurunan jumlah total perkara yang dimediasi mengindikasikan semakin berkurangnya kesempatan mediasi akibat dominasi perkara verstek.

Kedua, penurunan drastis mediasi tidak berhasil (dari 390 perkara di tahun 2022 menjadi 152 perkara pada tahun 2024) sekilas tampak positif, tetapi angka ini tidak serta merta berarti lebih banyak perkara yang berhasil direkonsiliasi secara damai, sebaliknya penurunan ini kemungkinan besar mencerminkan semakin sedikitnya kesempatan mediasi akibat meningkatnya proporsi perkara verstek yang memang tidak melalui proses mediasi. Ketiga, hubungan antara data mediasi dan tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa apabila seluruh perkara yang dimediasi berhasil, dampaknya terhadap angka perceraian secara keseluruhan tetap marginal. Pada tahun 2024, total perceraian yang tercatat 8.139 perkara sementara total perkara yang berhasil dimediasi hanya 210 kasus (2,6% dari total perkara perceraian). Angka ini membuktikan bahwa mediasi dalam sistem peradilan, meskipun penting secara prinsipal tidak cukup sebagai instrumen tunggal dalam menekan angka perceraian tanpa dukungan mekanisme pra litigasi yang kuat.

Meskipun perkara verstek mendominasi sehingga indikator keberhasilan sulit diukur, hal tersebut tetap dapat dilihat dari berapa jumlah perkara yang berhasil dimediasi, baik yang berhasil dengan pencabutan, kesepakatan, dan lainnya (Tualeka, 2026). Ketika kedua pihak hadir, mediasi harus sangat dimaksimalkan dengan mendorong para pihak untuk saling terbuka dan hakim harus memberikan solusi yang menguntungkan keduanya menggunakan berbagai pendekatan yang dapat mendorong peluang keberhasilan rekonsiliasi (Sahuri, 2026). Keberhasilan mediasi secara kualitatif telah meningkat, tetapi secara kuantitatif masih terbatas karena terkendala struktural verstek yang berada di luar kendali hakim.

Pengadilan Agama Soreang telah mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Penjelasan Umum point 4 (empat) huruf e Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun, dikarenakan banyaknya perkara perceraian yang diputus secara verstek membuat penerapan prinsip ini tidak optimal. Pengadilan Agama Soreang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara tidak dapat berbuat lebih selain memberikan arahan dan nasihat kepada pihak penggugat semata, tentu efektivitas penerapan prinsip mempersukar perceraian akan jauh berbeda apabila para pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, karena kehadiran keduanya mediasi dapat dilakukan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa dan peluang untuk rukun kembali pun lebih besar (Ivanda & Syaputri, 2024).

Secara umum, pengajuan gugatan cerai oleh suami ataupun istri diajukan ketika hubungan rumah tangga telah berada dalam kondisi *broken marriage*, suatu keadaan di mana hubungan rumah tangga telah mengalami keretakan secara permanen meskipun

berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan (Randitha et al., 2026). Kondisi inilah yang menjadi akar struktural dari dominasi perkara verstek: pertama, ketika pasangan telah bersepakat bercerai, ketidakhadiran tergugat menjadi strategi untuk mempercepat penyelesaian perkara. Kedua, tergugat mengabaikan panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan sesuai hukum acara semata-mata untuk mempercepat terbitnya akta cerai (Amma et al., 2023). Pada hakikatnya, putusan verstek ini muncul sebagai upaya mewujudkan mekanisme penyelesaian yang sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak terhambat (Maswandi, 2017). Namun, putusan secara verstek dapat disalahgunakan pula sebagai jalur mempercepat proses penyelesaian perkara, sehingga prinsip mempersukar perceraian tidak dapat diterapkan secara optimal. Pengadilan Agama Soreang juga harus mencari upaya untuk memaksimalkan usahanya dalam memanggil serta menghadirkan pihak tergugat atau kuasanya, agar dapat menekan bahkan memperkecil jumlah penyelesaian perkara tanpa hadirnya pihak tergugat, dengan begitu barulah prinsip mempersukar perceraian dapat di implementasikan secara efektif (Aditya et al., 2021).

Ketidakefektifan prinsip mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Soreang bukan disebabkan oleh kegagalan normatif, melainkan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan yaitu, budaya hukum masyarakat yang telah memandang perceraian sebagai prosedur administratif biasa, kelemahan mekanisme penegakan kehadiran tergugat yang menjadikan verstek sebagai jalan pintas, dan ketegangan antara asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dengan prinsip mempersukar perceraian yang membutuhkan waktu dan proses perdamaian yang optimal.

Upaya Pengadilan Agama Soreang dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Melalui Penerapan Prinsip Mempersukar Perceraian

Pada hakikatnya, pemutusan ikatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari beragam faktor yang melatarbelakanginya dan mengguncang keutuhan hubungan rumah tangga. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 mengklasifikasikan perceraian menjadi dua jenis, yakni yang bersumber dari kehendak suami yang disebut cerai talak, serta yang bersumber dari kehendak istri yang dikenal sebagai cerai gugat (Sulaeman et al., 2023). Dominasi cerai gugat yang mencapai rata-rata 78,5% dari total perkara perceraian selama 2022-2024 mengindikasikan adanya pergeseran keseimbangan relasi gender dalam perkawinan sekaligus meningkatnya kesadaran perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang dinilai tidak lagi memenuhi tujuan mulia perkawinan (PA Soreang, 2023, 2024, 2025).

Tujuan yang paling fundamental dari perkawinan adalah terwujudnya institusi keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera (Parhusip & Situmorang, 2023). Ketika suami istri memilih jalan perceraian, maka tujuan mulia dari perkawinan tersebut dapat

dikatakan tidak terealisasi sehingga disinilah peran dari Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dengan berupaya merukunkan kembali pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang retak (Izzati et al., 2024). Namun, dalam merealisasikan prinsip tersebut pastinya terdapat kendala untuk mengoptimalkannya yang dalam hal ini terletak pada para pihak itu sendiri karena banyaknya pihak tergugat yang tidak memenuhi panggilan sidang. Kebanyakan, para pihak telah sama-sama setuju untuk bercerai dan pihak tergugat tidak lagi mempersoalkan tentang alasan dan fakta-fakta yang dimuat dalam putusan, tapi yang mereka inginkan adalah akta cerai yang dapat secepatnya terbit (Habibunnajar, 2023). Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian, karena membuat proses mendamaikan para pihak menjadi tidak optimal, sehingga proses pemeriksaan perkara perceraian relatif lebih sederhana (Miasiratni et al., 2025).

Pengadilan Agama Soreang perlu menciptakan upaya konkret untuk mengoptimalkan prinsip mempersukar perceraian demi mengatasi fenomena ini, agar dapat mengurangi kenaikan putusan perceraian. Saat proses mediasi berlangsung, hakim dapat berkreasi dalam hal retorika dan menggunakan teknik kaukus (Hotoya, 2026). Selain menerapkan prosedur standar yang ada, hakim dapat menganjurkan pihak untuk mengunjungi konselor keluarga agar permasalahan dapat terungkap secara lebih mendalam, mengingat waktu mediasi yang terbatas (Tualeka, 2026). Tahapan mediasi harus dimaksimalkan dengan mendorong keterbukaan para pihak terkait akar permasalahan dan memberikan solusi yang menguntungkan keduanya melalui pendekatan psikologi, agama, dan pendekatan lainnya yang relevan (Sahuri, 2026). Sehingga upaya mendamaikan ini tidak hanya bermuara pada ilmu hukum saja akan tetapi menggunakan strategi multidisiplin di dalamnya.

Evaluasi kritis terhadap efektivitas pendekatan-pendekatan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif. Pendekatan mediasi yang bersifat integratif (mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak) lebih efektif dibanding pendekatan distributif (memenangkan salah satu pihak). Penggunaan teknik kaukus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni penyelenggaraan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak, hal ini merupakan penerapan integratif yang memungkinkan mediator menggali informasi lebih akurat dan merumuskan solusi yang mengakomodasikan kepentingan kedua pihak. Secara teoritis, teknik ini meningkatkan kemungkinan *win-win solution* (Chairah, 2020).

Dari perspektif psikologi keluarga, pendekatan historis kehidupan rumah tangga yang digunakan mediator, yakni membawa kembali kenangan pada masa awal pernikahan, memiliki dasar teoritis dalam teknik *positive reminiscence* yang efektif dalam mereduksi konflik relasional (Anam, 2021). Sementara pendekatan matematis

yang menyampaikan konsekuensi finansial perceraian dan dampak terhadap anak mencerminkan aplikasi teori pengambilan keputusan relasional dalam konteks hukum keluarga. Namun demikian, efektivitas keseluruhan pendekatan ini selain dipengaruhi dari keinginan para pihak untuk rukun kembali, ditentukan pula oleh seberapa pandainya Mediator dalam membuat proses komunikasi yang terbuka, karena mediator memegang kendali penuh atas berlangsungnya proses mediasi dengan menerapkan berbagai cara yang efektif dalam mereduksi ego masing-masing pihak, sehingga kesepakatan untuk rukun kembali. Maka, fungsi mediator akan dapat terlaksana secara optimal apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memadai dalam menangani dan menyelesaikan berbagai konflik, sehingga dapat menghadirkan sebuah *problem solving* dari masalah yang sedang didamaikan (Syahrul & Anam, 2022).

Penggunaan berbagai pendekatan dalam mendamaikan para pihak merupakan strategi dari Pengadilan Agama Soreang dalam upayanya mengurangi besarnya kasus putusan ikatan perkawinan. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dari kesadaran para pihak itu sendiri untuk melaksanakan upaya perdamaian dari Pengadilan Agama sebelum memasuki tahap persidangan, karena keberhasilan mediasi tidak lepas dari adanya faktor internal yang berasal dari pihak-pihak yang berperkara ataupun mediator yang mendamaikan dan faktor eksternal yang dapat berasal dari dukungan keluarga atau lingkungan sosial dari para pihak (Maharani & Lubis, 2025).

Dalam rangka mengukur efektivitas strategi yang telah diterapkan, perlu ditetapkan indikator keberhasilan yang konkret dan terukur. Berdasarkan data wawancara dan data sekunder, terdapat tiga indikator yang relevan. Pertama, tingkat keberhasilan mediasi yang menunjukkan tren positif, persentase mediasi berhasil meningkat dari 22,2% (2022) menjadi 57,9% (2024) mengindikasikan peningkatan kualitas proses mediasi secara konsisten. Kedua, stabilitas jumlah perkara yang ditarik kembali meskipun dalam jumlah yang masih kecil, yakni 32 perkara (2022), 17 perkara (2023), dan 24 perkara (2024) menunjukkan bahwa sebagian kecil pasangan berhasil rukun kembali sebagai hasil dari proses perdamaian di pengadilan. Ketiga, belum terdapat tren penurunan signifikan pada angka perceraian secara keseluruhan, justru relatif stabil di atas 8.000 perkara setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa upaya pengadilan sendiri tidak cukup untuk menekan angka perceraian tanpa dukungan sistem pra litigasi yang efektif.

Sejatinya pengadilan itu bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya atau harus menerima semua perkara yang didaftarkan (Kamila et al., 2026). Sehingga untuk memaksimalkan tahapan mediasi diperlukan juga kesadaran dari para pihak yang berperkara, dengan menyanggupi panggilan sidang dan melakukan proses perdamaian.

Rendahnya kesadaran para pihak akan pelaksanaan dan manfaat mediasi menjadi kendala yang signifikan, karena mediasi perceraian kerap dianggap sebagai formalitas. Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam menyadarkan seluruh pihak yang akan berperkara akan betapa pentingnya seluruh tahapan persidangan, melalui kegiatan sosialisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat dan edukasi hukum sebagai langkah untuk meningkatkan keterlibatan secara aktif dari para pihak dalam proses perdamaian. Maka, mediasi dapat berfungsi secara maksimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih optimal dalam pelaksanaannya, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Nahda et al., 2025).

Persoalan mengenai tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Bandung bersifat multidimensional sehingga membutuhkan respons kebijakan yang melampaui kapasitas pengadilan semata. Meskipun aturan-aturan yang ada telah menunjang penerapan prinsip mempersukar perceraian, fakta empiris yang ditemukan memang masih perlu adanya usaha lebih. Secara internal, mediasi dan penyuluhan hukum perlu dimaksimalkan lagi. Secara eksternal, peran BP4 harus dimaksimalkan sebagai filter sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan (Hotoya, 2026; Sahuri, 2026; Tualeka, 2026), dengan koordinasi dan memberikan kewenangan formal kepada BP4 melalui regulasi yang mewajibkan upaya perdamaian melalui BP4 sebelum pengajuan perceraian ke pengadilan karena ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, ego para pihak sudah sangat kuat sehingga intervensi lebih awal di BP4 dinilai dapat menunjang efektivitas upaya penekanan angka perceraian.

Kerjasama antar lembaga pemerintah (*Collaborative Governance*) merupakan pendekatan strategis yang diperlukan untuk menangani persoalan tingginya perceraian secara komprehensif. Dalam kerangka *collaborative governance*, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai lembaga dengan memanfaatkan sumber daya, kapasitas, dan kewenangan masing-masing (Jaya et al., 2025). Pengadilan Agama Soreang dalam upayanya menanggulangi peningkatan perceraian di Kabupaten Bandung, perlu melakukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai lembaga seperti BP4 sebagai lembaga pra litigasi. Kerjasama ini menjadi kunci untuk merealisasikan penanganan tingginya perkara perceraian yang lebih efektif dan merata di Kabupaten Bandung.

Kementerian Agama memiliki lembaga di bawah naungannya yang berperan dalam meningkatkan mutu perkawinan, yakni BP4. Tugas BP4 sendiri adalah memberikan layanan konseling, bimbingan, dan penasihatian kepada calon pengantin serta pasangan suami istri. Tujuan dibentuknya BP4, sebagai lembaga mediasi yang paling awal bersentuhan dengan masyarakat dalam menekan angka perceraian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perdamaian melalui BP4 hanya

menjadi formalitas karena kekuatan struktural yang tidak kuat dan mengikat bagi pihak yang berperkara untuk bermediasi di BP4 terlebih dahulu (Paryadi, 2021). Kelemahan ini bersumber dari tidak adanya regulasi yang mewajibkan pasangan yang hendak bercerai untuk lebih dulu menempuh proses penasihatan BP4, selain itu lemahnya kapasitas sumber daya manusia BP4 di banyak daerah dalam memberikan konseling perkawinan yang efektif, dan ketiadaan mekanisme rujukan formal antara BP4 dan Pengadilan Agama yang memungkinkan koordinasi kasus secara terstruktur, mengingat sampai saat ini belum ada kerjasama yang bersifat mengikat sehingga para pihak dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 (Hadi et al., 2024).

Hambatan-hambatan kelembagaan ini perlu diatasi melalui reformasi sistemik yang mencakup dua dimensi. Pertama dimensi regulasi, Mahkamah Agung dapat merumuskan kebijakan yang mewajibkan setiap pihak yang hendak mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama untuk terlebih dahulu menempuh prosedur penasihatan melalui BP4 dan menyertakan surat keterangan telah menempuh upaya perdamaian di BP4. Hal ini akan menciptakan filter kelembagaan yang efektif sebelum perkara masuk ke ranah pengadilan. Kedua dimensi kapasitas, program bimbingan pra nikah dan pasca nikah perlu dimasifkan baik secara langsung ataupun melalui via daring yang mudah diakses dan fleksibel (Masykuroh, 2019).

Model ideal integrasi antara Pengadilan Agama dan BP4 dapat digambarkan sebagai berikut: ketika suami istri berniat bercerai, pertama-tama mereka diwajibkan menempuh proses penasihatan dan mediasi di BP4, jika tidak berhasil BP4 menerbitkan surat keterangan yang menjadi prasyarat pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Dengan mekanisme ini, hanya perkara yang benar-benar tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan yang masuk ke ranah litigasi, sehingga kualitas upaya perdamaian dapat ditingkatkan secara signifikan (Hadi et al., 2024; Sahuri, 2026; Tualeka, 2026). Pola koordinasi ini juga akan mengurangi dominasi perkara verstek karena para pihak yang telah melalui proses BP4 cenderung lebih siap dan lebih kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, terdapat satu proposisi kritis yang perlu digaris bawahi, bahwa keberhasilan penerapan prinsip mempersukar perceraian tidak hanya bergantung pada hakim dan pengadilan. Hal ini disebabkan kondisi-kondisi mendasar yang secara bersamaan membatasi kapasitas pengadilan untuk menekan angka perceraian seperti, sifat pasif pengadilan yang harus menerima dan memproses semua perkara yang didaftarkan (Kamila et al., 2026), sehingga pengadilan tidak dapat mencegah masuknya perkara. Selain itu, apabila tergugat tidak hadir sebagaimana terjadi pada sekitar 75% perkara, maka seluruh upaya perdamaian yang dilakukan hakim menjadi tidak efektif, serta keputusan untuk bercerai atau rukun kembali pada akhirnya

merupakan hak konstutusional dan keputusan moral para pihak yang tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, efektivitas prinsip mempersukar perceraian secara holistik bergantung pada tiga pilar yang harus diperkuat secara simultan: 1. Penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi hukum perkawinan yang masif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami pentingnya setiap tahapan perdamaian serta persidangan; 2. Peningkatan kesadaran para pihak yang berperkara akan manfaat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang konstruktif, bukan sekedar formalitas prosedural; dan 3. Efektivitas lembaga pra litigasi seperti BP4 yang harus diperkuat secara regulatif, kapasitas dan konektivitas dengan Pengadilan Agama. Tiga pilar ini merupakan persyaratan bagi implementasi prinsip mempersuakr perceraian yang tidak hanya bersifat prosedural semata, tetapi sungguh-sungguh mewujudkan tujuan mulia perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Marzuqi, 2015).

Dari wawancara yang telah dilakukan, ketiga informan secara konsisten menyuarakan pentingnya penguatan BP4 dan mediasi pra litigasi, dapat disimpulkan bahwa para aktor pelaksana di Pengadilan Agama Soreang telah memiliki kesadaran institusional yang tepat mengenai batas-batas kapasitas pengadilan dan perlunya pendekatan multiaktor. Upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang baik melalui berbagai pendekatan mediasi, nasihat berbasis agama, psikologi, penggunaan teknik kaukus, maupun edukasi hukum, merupakan respons yang sah dan sesuai aturan/mandat. Namun, tanpa penguatan sistem yang lebih luas melalui *collaborative governance* antara Pengadilan Agama, BP4, dan lembaga terkait lainnya, upaya-upaya tersebut akan terus terbentur oleh keterbatasan struktural yang tidak dapat diatasi dari dalam pengadilan semata (Hadi et al., 2024; Jaya et al., 2025).

KESIMPULAN

Pengadilan Agama Soreang telah mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian melalui prosedur yang terstruktur, meliputi kewajiban mediasi, upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan, dan instrumen regulatif pendukung lainnya. Kualitas mediasi meningkat dari 22,2% (2022) menjadi 57,9% (2024), namun dampaknya terhadap angka perceraian keseluruhan tetap marginal, hanya 2,6% perkara berhasil dimediasi pada tahun 2024. Ketidakefektifan ini bukan akibat kegagalan normatif, melainkan akibat tegangan struktural antara dominasi perkara verstek yang melumpuhkan upaya perdamaian, benturan asas peradilan cepar, sederhana, dan berbiaya ringan dengan kebutuhan rekonsiliasi substantif, serta budaya hukum masyarakat yang memandang perceraian sebagai formalitas administratif.

Keberhasilan implementasi prinsip ini tidak dapat bertumpu pada pengadilan semata. Diperlukan penguatan secara simultan yang meliputi, budaya hukum masyarakat,

optimalisasi lembaga pra litigasi khususnya BP4, dan kesadaran para pihak akan makna substantif mediasi. Tanpa kerangka *collaborative governance*, prinsip mempersukar perceraian akan terus tereduksi menjadi formalitas hukum yang tidak menyentuh akar persoalan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian implementasi kebijakan hukum keluarga Islam dengan menunjukkan relevansi sekaligus keterbatasan kerangka Grindle, dimensi *content of policy* terbukti memadai secara normatif, namun dimensi *context of policy* menghadapi hambatan *socio behavioral* yang tidak dapat diatasi dari dalam sistem peradilan semata. Temuan ini memperkaya teori implementasi kebijakan dengan proposisi bahwa efektivitas implementasi kebijakan ditentukan bukan hanya oleh kualitas instrumen hukum dan kapasitas pelaksana, tetapi secara krusial oleh kesiapan budaya hukum masyarakat dan sinergi antarlembaga. Keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan satu wilayah, rentang waktu terbatas, serta perspektif yang berfokus pada hakim membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif para pihak berperkara dengan cakupan *locus* dan *tempus* yang lebih luas guna memperkuat generalisabilitas temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Handayani, D., & Ilyas, M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan No.498/Pdt.G/2019/PN.MKS). *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 42. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/413/148>
- Amma, A., Maknun, L., Samin, S., & Hamsir. (2023). Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Masalah Mursal. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 298–300. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.1122>
- Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Hukum - Yustitabelen*, 7(1), 122–123. <https://doi.org/10.36563/yustitabelen.v7i1.323>
- Arianto, S. B. (2025). *Pengawasan Bidang: Dari Beban Menjadi Nilai, Menata Ulang Peran Pengawas di Peradilan*. Danpala. <https://dandapala.com/article/detail/pengawasan-bidang-dari-beban-menjadi-nilai-menata-ulang-peran-pengawas-di-peradilan>
- Atsqalani, I. H. (1994). *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Gema Risalah Press.
- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5030>
- Chairah, D. (2020). Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 219–220. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.215-237>

- Habibunnajar, R. (2023). *Mengenal Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Pengadilan Agama Purwodadi. <https://pa-purwodadi.go.id/publikasi-transparansi-peradilan/artikel/913-mengenal-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat-verstek-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-rizal-habibunnajar-s-h.html>
- Hadi, B. K., Tatarisanto, O., Putra, A. D., Azizah, A. N., & Pebriansyah, T. P. (2024). Optimalisasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluhan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1281. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>
- Hermansyah. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6(No. 1). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Hotoya, A. R. (2026). *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang 16 Maret*.
- Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2024). Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Norma-Yuridis dan Psikologis. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 8(1), 74. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12853>
- Jaya, J., Winarti, N., & Darmawan, E. (2025). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kekerasan Di Kabupaten Bintan. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(3), 123–124. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.855>
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik* (S. J. Insani (ed.); cet. 1). Insan Cendekia Mandiri. <https://jdih.lubuklinggaukota.go.id/file-koleksi-buku/buku-implementasi-pelayanan-publik-teori-dan-praktik-20246767d7cbda449.pdf>
- Kamila, A. N., Rohmah, J. A., Alya, F. K., & Handayani, S. (2026). Lingkup Penerapan Asas Hakim bersifat Pasif dan Aktif dalam Pembuktian pada Perkara Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 543. <https://doi.org/10.62379/fw4dy055>
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 716. <https://doi.org/10.25157/moderat.v7i4.2543>
- Maharani, R., & Lubis, F. (2025). Strategi Mediasi dalam Menekan Kasus Perceraian Dini di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 232. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4072>
- Marzuqi, A. H. (2015). *Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maqasid Al Syari'ah* [Universitas Islam Negeri Walisongo

- Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4271/1/102111006.pdf>
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Mercatoria*, 10(2), 162. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Masykuroh, Y. W. R. (2019). Optimalisasi Fungsi BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung). *ASAS*, 11(2), 88. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>
- Miasiratni, Yoseva, W., Yuansyah, S. N., & Witri, N. P. (2025). Efektifitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang. *Journal Of Global Legal Review*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i2.573>
- Nahda, S., Abra, E. H., & Handayani, P. (2025). Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1389. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>
- Nur'aini, F. U., Maharani, S. B., T, Y. R. C. N., Asti, B. K., & Purwadi, J. (2024). Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 90. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.68>
- PA Soreang. (2023). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2022*. <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>
- PA Soreang. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2023*. <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>
- PA Soreang. (2025). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024*. <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>
- Parhusip, B., & Situmorang, K. W. (2023). Keluarga Sejahtera dalam Gereja Katolik dan Islam: Studi Tentang Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik dan Islam. *Perspektif: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 96. <https://doi.org/10.69621/jpf.v18i1.181>
- Paryadi. (2021). Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v10i1.119>
- Putri, T. D. A., & Faisal, R. M. (2024). Peradilan Agama di Indonesia. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 1(2), hal. 30. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.34>
- Ramadani, & Affan, S. (2024). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 59. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/711>
- Randitha, K. A. A., Windari, R. A., & Ardhya, S. N. (2026). "Broken Marriage" Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr). *Journal Of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 7593. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7173>
- Rojia, M. P. (2021). *Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020* [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/47955/>
- Sahuri, A. (2026). *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang 25 Mei*.

- Salsabila, N., Jasmin, S. P., & Mustafa. (2024). Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone. *Jurnal Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4(No. 2). <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>
- Simanjuntak, R., & Sibarani, A. (2025). Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 136. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, & Harahap, F. S. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Deputi: Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, 3(2), 180. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Sudrajat, D. M., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 190. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>
- Sulaeman, Ridwan, M., & Rasmin. (2023). Faktor-faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Soppeng. *JHKI: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 3. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/22>
- Syahrul, M., & Anam, A. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022). *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 46. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i2.6281>
- Tualeka, S. M. (2026). *Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang 25 Mei*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>